

CAKRAWALA PENDIDIKAN

FORUM KOMUNIKASI ILMIAH DAN EKSPRESI KREATIF ILMU PENDIDIKAN

Analisis Kesulitan Belajar Siswa Menurut Polya pada Materi Turunan

Upaya Meningkatkan Kemampuan Mengemas Produk dan Motivasi Belajar dengan Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek pada Siswa Kelas XII Bisnis Daring dan Pemasaran SMK PGRI 4 Blitar Tahun Pelajaran 2019/2020

The Effectiveness of Mind Mapping Method with Facebook Media in Teaching Writing for Senior High School Students

Peran Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Multiple Correlation of Browsing Internet and Watching English Movie toward Speaking Mastery of Junior High School Students

Evaluasi Penyelenggaraan Perkuliahan Daring Mata Kuliah Media Pembelajaran Matematika I Program Studi Pendidikan Matematika UNIPA Kampus Blitar

Persepsi Mahasiswa Program Studi PPKn Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia

An Analysis on Intrinsic Aspects and Moral Values in the Novel of "Little Women" by Louisa May Alcott

Analisis Pembelajaran Daring melalui Grup *WhatsApp* pada Mata Kuliah Geometri Analitik Bidang dan Ruang

An Analysis of Intrinsic Aspect and Moral Lesson in "Moby Dick" Novel by Herman Melville

Pemahaman Konsep Siswa terhadap Materi Aritmetika Sosial

Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum

An Analysis of Figurative Language in the Lyrics of Bruno Mars Album "Doo-Wops & Hooligans"

The Effectiveness of Reading Guide Using Wattpad in Teaching Reading for Junior High School

Digital Storytelling Affect in Multimedia Feature Writing Skill at Paragraph Writing

CAKRAWALA PENDIDIKAN
Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan

Terbit dua kali setahun pada bulan April dan Oktober
Terbit pertama kali April 1999

Ketua Penyunting

Feri Huda

Wakil Ketua Penyunting

Saiful Rifa'i

Penyunting Pelaksana

Udin Erawanto

Suryanti

Annisa Rahmasari

Penyunting Ahli

Miranu Triantoro

Riki Suliana

Khafid Irsyadi

Pelaksana Tata Usaha

Kristiani

Suminto

Sunardi

Alamat Penerbit/Redaksi : Universitas PGRI Adi Buana Kampus Blitar: Jl. Kalimantan No. 111 Blitar, Telp. (0342) 801493. Langganan 2 Nomor setahun Rp. 200.000,00 ditambah ongkos kirim Rp. 50.000,00.

CAKRAWALA PENDIDIKAN diterbitkan oleh Universitas PGRI Adi Buana Kampus Blitar. **Direktur Operasional** : Dra. Riki Suliana RS., M.Pd.

Penyunting menerima artikel yang belum pernah diterbitkan di media cetak yang lainnya. Syarat-syarat, format dan aturan tata tulis artikel dapat diperiksa pada *Petunjuk bagi Penulis* di sampul belakang dalam jurnal ini. Artikel yang masuk akan ditelaah oleh Tim Penyunting dan Mitra Bestari untuk dinilai kelayakannya. Tim akan melakukan perubahan tata letak dan tata bahasa yang diperlukan tanpa mengubah maksud dan isinya.

Petunjuk Penulisan Cakrawala Pendidikan

1. Artikel belum pernah diterbitkan di media cetak yang lainnya.
2. Artikel diketik dengan memperhatikan aturan tentang penggunaan tanda baca dan ejaan yang baik dan benar sesuai *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (Depdikbud, 1987)*
3. Pengetikan Artikel dalam format Microsoft Word, ukuran kertas A4, spasi 1.5, jenis huruf *Times New Roman*; ukuran huruf 12. Dengan jumlah halaman; 10 – 20 halaman.
4. Artikel yang dimuat dalam Jurnal ini meliputi tulisan tentang hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori, tinjauan kepustakaan, dan tinjauan buku baru.
5. Artikel ditulis dalam bentuk esai, disertai judul sub bab (heading) masing-masing bagian, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul sub bab. Peringkat judul sub bab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda, letaknya rata tepi kiri halaman, dan tidak menggunakan nomor angka, sebagai berikut:

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA TEBAL, RATA TEPI KIRI)

Peringkat 2 (Huruf Besar-kecil Tebal, Rata Tepi Kiri)

Peringkat 3 (*Huruf Besar-kecil Tebal, Miring, Rata Tepi Kiri*)

6. Artikel konseptual meliputi; (a) judul, (b) nama penulis, (c) abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris (maksimal 200 kata), (d) kata kunci, (e) identitas penulis (tanpa gelar akademik), (f) pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan, (g) isi/pembahasan (terbagi atas sub-sub judul), (h) penutup, dan (i) daftar rujukan. Artikel hasil penelitian disajikan dengan sistematika: (a) judul, (b) nama-nama peneliti, (c) abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris (maksimal 200 kata), (d) kata kunci, (e) identitas penulis (tanpa gelar akademik), (f) pendahuluan yang berisi pembahasan kepustakaan dan tujuan penelitian, (g) metode, (h) hasil, (i) pembahasan (j) kesimpulan dan saran, dan (k) daftar rujukan.
7. Daftar rujukan disajikan mengikuti tata cara seperti contoh berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis.

Anderson, D.W., Vault, V.D., dan Dickson, C.E. 1993. *Problem and Prospects for the Decades*

Ahead: Competency Based Teacher Education. Barkeley: McCutchan Publishing Co.

Huda, N. 1991. *Penulisan Laporan Penelitian untuk Jurnal*. Makalah disajikan dalam Loka

Karya Penelitian Tingkat Dasar bagi Dosen PTN dan PTS di Malang Angkatan XIV, Pusat Penelitian IKIP MALANG, Malang, 12 Juli.

Prawoto, 1998. *Pengaruh Pengirformasian Tujuan Pembelajaran dalam Modul terhadap Hasil*

Belajar Siswa SD PAMONG Kelas Jauh. Tesis tidak diterbitkan. Malang: FPS IKIP MALANG.

Russel, T. 1993. An Alternative Conception: Representing Representation. Dalam P.J. Nlack & A. Lucas (Eds.) *Children's Informal Ideas in Science* (hlm. 62-84). London:Routledge.

Sihombing, U. 2003. *Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat*. <http://www.puskur.or.id>. Diakses pada 21 April 2006.

Zainuddin, M.H. 1999. Meningkatkan Mutu Profesi Keguruan Indonesia. *Cakrawala Pendidikan*. 1 (1):45-52.

8. Pengiriman Artikel via email ke hudaferi@gmail.com paling lambat 3 bulan sebelum bulan penerbitan.

CAKRAWALA PENDIDIKAN

Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan

Volume 24, Nomor 2, Oktober 2020

Daftar Isi

| | |
|--|-----|
| Analisis Kesulitan Belajar Siswa Menurut Polya pada Materi Turunan..... | 1 |
| <i>Cicik Pramesti, Youngky Putra Ramadhana</i> | |
| Upaya Meningkatkan Kemampuan Mengemas Produk dan Motivasi Belajar dengan Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek pada Siswa Kelas XII Bisnis Daring dan Pemasaran SMK PGRI 4 Blitar Tahun Pelajaran 2019/2020 | 12 |
| <i>Ekbal Santoso</i> | |
| The Effectiveness of Mind Mapping Method with Facebook Media in Teaching Writing for Senior High School Students | 25 |
| <i>Feri Huda</i> | |
| Peran Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga | 42 |
| <i>Kadeni</i> | |
| Multiple Correlation of Browsing Internet and Watching English Movie toward Speaking Mastery of Junior High School Students..... | 60 |
| <i>M. Ali Mulhuda</i> | |
| Evaluasi Penyelenggaraan Perkuliahan Daring Mata Kuliah Media Pembelajaran Matematika I Program Studi Pendidikan Matematika UNIPA Kampus Blitar | 68 |
| <i>Mohamad Khafid Irsyadi</i> | |
| Persepsi Mahasiswa Program Studi PPKn Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia | 79 |
| <i>Miranu Triantoro</i> | |
| An Analysis on Intrinsic Aspects and Moral Values in the Novel of “Little Women” by Louisa May Alcott..... | 88 |
| <i>Ratna Nurlia</i> | |
| Analisis Pembelajaran Daring melalui Grup <i>WhatsApp</i> pada Mata Kuliah Geometri Analitik Bidang dan Ruang | 101 |
| <i>Riki Suliana</i> | |

| | |
|---|-----|
| An Analysis of Intrinsic Aspect and Moral Lesson in “Moby Dick” Novel by Herman Melville | 121 |
| <i>Saiful Rifa’i</i> | |
| Pemahaman Konsep Siswa terhadap Materi Aritmetika Sosial..... | 149 |
| <i>Suryanti, Desy Nikmatul Nur Azizah</i> | |
| Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum | 150 |
| <i>Udin Erawanto</i> | |
| An Analysis of Figurative Language in the Lyrics of Bruno Mars Album “Doo-Wops & Hooligans | 171 |
| <i>Varia Virdania Virdaus</i> | |
| The Effectiveness of Reading Guide Using Wattpad in Teaching Reading for Junior High School | 190 |
| <i>Wiratno</i> | |
| Digital Storytelling Affect in Multimedia Feature Writing Skill at Paragraph Writing | 201 |
| <i>Yulia Nugrahini</i> | |

PERSEPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PPKn TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA

Miranu Triantoro

mir.stkip@gmail.com

Universitas PGRI Adi Buana Kampus Blitar

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Data penelitian diambil dengan mempergunakan angket yang diberikan kepada seluruh mahasiswa prodi PPKn UNIPA PSDKU Blitar yang menjadi populasi sekaligus sampel. Sedangkan untuk kepentingan analisa data dipergunakan teknik prosentase dengan 5 klasifikasi berdasarkan pada skor rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan hukuman mati dinyatakan **sangat setuju** jika ditinjau dari tujuannya (rata-rata skor 4,33), dari jenis kejahatan (4,60); dari procedure pelaksanaan (4,60 %) . Sedangkan apabila ditinjau dari pandangan Pancasila mahasiswa menyatakan **Setuju** (rata-rata 4,18). Dengan demikian maka hukuman mati tetap bisa dijadikan alternative hukuman dengan melalui pertimbangan yang seksama dan bijaksana.

Kata Kunci: Persepsi mahasiswa, hukuman mati

Abstract: This study aims to determine students' perceptions of the implementation of the death penalty in Indonesia. The research data was taken using a questionnaire given to all students of the PPKn UNIPA PSDKU Blitar study program who became the population as well as the sample. Meanwhile, for the purposes of data analysis, the percentage technique is used with 5 classifications based on the average score. The results showed that the students' perceptions of the implementation of the death penalty were **very agreeable** when viewed from the objectives (average score 4.33), the type of crime (4.60); of the implementation procedure (4.60%). Meanwhile, when viewed from the Pancasila point of view, students **agree** (average 4.18). Thus, the death penalty can still be used as an alternative punishment through careful and wise considerations.

Key Words: Student's perception, death penalty

PENDAHULUAN

Mahasiswa merupakan bagian yang tidak terlepas dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara; karena secara historis mahasiswa menjadi tokoh sentral

dalam perubahan dan pergerakan bangsa menuju kemajuan dan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Banyak harapan yang diletakkan kepada mahasiswa, baik sebagai *agent of change* maupun

guardian of value, agar memiliki pemikiran-pemikiran yang kritis dan analisis, apalagi terkait dengan nilai-nilai moralitas yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan bangsa.

Berbagai problematika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diharapkan dapat dikritisi dan dipikirkan secara komprehensif melalui pemikiran-pemikiran mereka yang secara formal telah memiliki bekal ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah diperoleh di bangku perguruan tinggi. Namun demikian dalam kenyataannya pemikiran-pemikiran para mahasiswa tidak begitu saja sinkron dalam menyelesaikan permasalahan maupun menghadapi persoalan yang ada di masyarakat. Salah satu persoalan yang dijadikan kajian dalam tulisan ini adalah pelaksanaan hukuman mati yang dilakukan di Indonesia.

Ancaman Hukuman mati secara tegas telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bagi siapapun yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan, diantaranya adalah Kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan Negara (pasal 104, pasal 111 ayat 2, pasal 124 ayat 3 jo 129 KUHP), kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan dilakukan dengan faktor-faktor pemberat (pasal 140 ayat 3 KUHP), kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (pasal 365 ayat 4 dan

pasal 368 ayat 2 KUHP), dan kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (pasal 444 KUHP).

Meskipun secara tegas hukuman mati telah diatur berdasarkan kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun demikian dalam pelaksanaannya di Indonesia menimbulkan pro dan kontra diantara anggota masyarakat,. Diantara anggota masyarakat yang tidak setuju dengan pelaksanaan hukuman mati mengatakan bahwa penerapan hukuman mati merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terlebih mereka beranggapan bahwa tujuan dari adanya hukuman mati dianggap tidak terpenuhi. Efek jera dari yang diharapkan ternyata juga tidak tercapai, dengan demikian banyak kalangan yang mempertanyakan efektifitas dari penerapan hukuman mati tersebut. Hal ini juga pernah disimpulkan pula oleh Muhammad (2011:07): berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh PBB bahwa Studi ilmiah secara konsisten gagal menunjukkan adanya bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati membuat efek jera dan efektif dibanding jenis hukuman lainnya. Survey yang dilakukan PBB pada 1998 dan 2002 tentang hubungan antara praktek hukuman mati dan angka kejahatan pembunuhan menunjukkan, praktek hukuman mati lebih buruk daripada penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan. Tingkat kriminalitas berhubungan erat

dengan masalah kesejahteraan atau kemiskinan.

Diantara beberapa negara di dunia, yang masih menerapkan hukuman mati adalah Negara China dan Arab Saudi. China, sebagai negara komunis, sampai saat sekarang konsisten menerapkan hukuman mati. Pelaksanaannya diawali pada masa kepemimpinan perdana menteri Zhu Rongji yang memiliki komitmen untuk menghapuskan korupsi dengan kebijakannya yang terkenal dengan “pemesanan 100 peti mayat”. Kebijakan tersebut sangat efektif dalam mengurangi jumlah tindakan pidana terutama korupsi. Sedangkan di Saudi Arabia hukuman mati diberlakukan dengan alasan menjalankan syariat islam, bahwa setiap pembunuh harus dihukum dengan dibunuh pula atau qisas. Pelaksanaan hukuman mati yang paling sering digunakan adalah dengan pemenggalan kepala (hukum pancung). Tindak kejahatan yang berujung pada vonis mati adalah tindak kejahatan pembunuhan, penyelundupan dan praktik perdukunan.

Dalam sebuah kajian hukum, Adami Chazawi (2007:31) menyebutkan bahwa: Pembentukan KUHP sendiri telah memberikan suatu isyarat bahwa pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan. Menggunakan upaya pidana mati harus dengan sangat hati-hati, tidak boleh gegabah. Isyarat itu adalah bahwa bagi setiap kejahatan yang diancam dengan pidana mati selalu

diancam juga pidana alternatifnya, yaitu pidana seumur hidup atau pidana penjara.

Silang pendapat pelaksanaan hukuman mati, juga menjadi daya tarik di lingkungan mahasiswa untuk dilakukan pengkajian, sehingga ke depan diharapkan mereka-mereka yang menjadi pemimpin bangsa akan dapat membangun dan memikul tanggungjawab menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan wawasan nasional dan peraturan perundang-undangan yang harus ditegakkan guna tercapainya keadilan dan kesejahteraan bersama.

PELAKSANAAN HUKUMAN MATI

Pelaksanaan Hukuman mati menjadi sangat hangat dibicarakan kembali setelah Negara Republik Indonesia melakukan eksekusi hukuman mati, baik kepada para teroris maupun Bandar-bandar narkoba, bahkan ada keinginan dari sebagian masyarakat penggiat anti korupsi agar orang-orang yang melakukan korupsi terhadap uang negara harus dijatuhkan hukuman mati, karena tindakan korupsi benar-benar dapat berpotensi untuk mengurangi kesejahteraan rakyat dan terhambatnya laju perkembangan bangsa, sehingga dimasukkan dalam kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime)

Dalam pandangan Poernomo (dalam Tangkau, 2011:07) Pidana mati dapat dipertanggung jawabkan dalam Negara Pancasila, yang diwujudkan sebagai perlindungan

individu sekaligus juga melindungi masyarakat demi terciptanya keadilan dan kebenaran dalam hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa suatu hukuman mati merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan yang melanggar hukum, yaitu suatu pidana yang diharapkan akan membawa kedamaian dan ketenteraman, serta bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Dari aspek kemanusiaan, hukuman mati diperlukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan pelanggaran hukum.

Dukungan terhadap pelaksanaan hukuman mati juga disampaikan oleh para mahasiswa yang UNDIP dan UNNES tergabung dalam Aksi Solidaritas Mahasiswa Indonesia (ASMI), yang mengatakan bahwa “Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa yang dapat merusak generasi penerus bangsa. Sehingga diperlukan komitmen bersama dari aparat penegak hukum untuk bekerja sama dengan masyarakat keseluruhan dalam menegakkan hukum di Indonesia dan memberantas peredaran narkoba.” (www.jatengupdate.com, Diakses 17 Januari 2020). Demikian pula dengan yang disampaikan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Mahasiswa FISIPOL UGM, yang mengemukakan bahwa Hukuman mati adalah tindakan yang benar dan tak perlu dipertanyakan lagi.

Hukuman mati diperlukan untuk menimbulkan efek jera dan sebagai pembalasan setimpal atas perbuatan keji seseorang.

Adami Chazawi (2007; 31) mengemukakan, bahwa ada beberapa jenis kejahatan berat yang layak dihukum mati di Indonesia, yakni Kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan Negara (pasal 104, pasal 111 ayat 2, pasal 124 ayat 3 jo 129 KUHP), kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan dilakukan dengan faktor-faktor pemberat (pasal 140 ayat 3 KUHP), kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (pasal 365 ayat 4 dan pasal 368 ayat 2 KUHP), dan kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (pasal 444 KUHP). Sedangkan Nelvitia Purba (2012:02) membagi materi muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia ke dalam enam golongan, yakni (a) Makar (aanslag), (b) Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, (c) Tindak Pidana Korupsi, (d) Kejahatan Genosida, (e) Kejahatan Kemanusiaan, dan (d) Mobilisasi Anak Dalam Perdagangan Gelap Narkoba

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia didasarkan atas Undang-undang No. 2/Pnps/1964, dengan cara ditembak sampai mati di hadapan regu tembak. Sebagaimana hal ini dinyatakan dalam pasal 1 sebagai berikut:

Pasal 1

“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut”.

Adapun persyaratan-persyaratan atau langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan hukuman mati diatur sebagaimana dalam pasal 14, yaitu: (a) Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati. (b) Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana; (c) Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentakkan pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak; (d) Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya; (e) Untuk memperoleh kepastian tentang

matinya terpidana dapat minta bantuan seorang dokter.

Sedangkan dalam Dalam Rancangan Undang-undang Hukum Pidana (RUU KHUP) tahun 2008 ketentuan mengenai hukuman mati telah diatur sebagai berikut: (a) pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. (pasal 87); (b) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak. (pasal 88 Ayat (1)); (c) Pidana mati tidak dilaksanakan di muka umum. (pasal 88 ayat (2)); (d) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. (pasal 88 ayat (3)); (e) Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. (pasal 88 ayat (4))

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupaya untuk mengungkap fakta mengenai persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Oleh karena itu populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program

studi PPKn UNIPA PSDKU Blitar. Pengambilan data diperoleh dengan mempergunakan angket. Sedangkan untuk kepentingan analisa data dilakukan melalui teknik prosentase dan tingkat persepsi mahasiswa diklasifikasikan menjadi 5 kategori yang diambil dari nilai/skor rata-rata; yaitu Sangat Setuju (4,21 – 5,00) Setuju (3,41 – 4,20); Kurang setuju (2,61- 3,40); Tidak setuju (1,81 – 2,60); dan sangat tidak setuju (1,00 – 1,80)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada variabel dalam penelitian, maka persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan hukuman mati ditinjau dari tujuan

Dari data yang diperoleh, terdapat dua kategori persepsi mahasiswa terkait dengan tujuan pelaksanaan hukuman mati, yakni (a) sangat setuju, jika pelaksanaan hukuman mati tersebut untuk melindungi masyarakat dari perbuatan pelanggaran hukum berat (4,53); mencegah tindakan di luar batas-batas perikemanusiaan demi terlaksananya masyarakat yang damai dan sejahtera (4,67); melindungi masyarakat demi terciptanya keadilan dan kebenaran dalam hukum.(4,27); (b) Setuju, jika pelaksanaan hukuman mati tersebut bertujuan untuk tetap dipertahankan dan dilaksanakan bagi tindak

kejahatan berat misalnya makar, genosida, pembunuhan berencana, korupsi, narkoba (4,07) dan jika bertujuan untuk membawa kedamaian dan ketentraman (4,13).

Namun demikian jika dilihat dari semua indikator tujuan dari pelaksanaan hukuman mati, maka mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UNIPA PSDKU Blitar memiliki persepsi yang sangat setuju jika hukuman mati dilaksanakan di Indonesia dilihat. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata sebesar 4,33, yang termasuk dalam kategori Sangat Setuju.

Persepsi sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Mahasiswa FISIPOL UGM, yang mengemukakan bahwa Hukuman mati adalah tindakan yang benar dan tak perlu dipertanyakan lagi. Hukuman mati diperlukan untuk menimbulkan efek jera dan sebagai pembalasan setimpal atas perbuatan keji seseorang. (www.jatengupdate.com, Diakses 17 Januari 2020).

2. Persepsi Mahasiswa terhadap pelaksanaan hukuman mati ditinjau dari jenis kejahatannya.

Hasil perhitungan data menunjukkan, bahwa berdasarkan jenis kejahatan yang dijatuhkan dalam pelaksanaan hukuman mati, maka persepsi mahasiswa Prodi PPKn sangat setuju. Hal ini berdasarkan hasil rata-rata skor

persepsi mahasiswa sebesar 4,60. Sedangkan untuk masing-masing jenis kejahatannya adalah sebagai berikut (a) kejahatan genosida (4,20), (b) kejahatan makar, sangat setuju 80 % dan setuju 20 % nilai rata-rata 4,80; (c) kejahatan pembunuhan berencana 4,27 (angat setuju); (d) kejahatan korupsi 4,40 (sangat setuju); (e) kejahatan narkoba yang melibatkan anak-anak 4,80 (sangat setuju); (f) pengedar narkoba 4,93 (sangat setuju); dan (g) kejahatan terorisme 4,80 (sangat setuju).

Persepsi mahasiswa sebagaimana tersebut diatas sejalan dengan berbagai pasal yang terdapat dalam KUHP yang memberikan ancaman hukuman mati terhadap beberapa jenis kejahatan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Nelvitia Purba (2012:02), yakni (a) Makar (aanslag), (b) Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, (c) Tindak Pidana Korupsi, (d) Kejahatan Genosida, (e) Kejahatan Kemanusiaan, dan (d) Mobilisasi Anak Dalam Perdagangan Gelap Narkotika

3. Persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan hukuman mati ditinjau dari prosedur pelaksanaannya

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dapat dikemukakan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan hukuman mati jika ditinjau dari prosedur pelaksanaan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu sangat setuju dan setuju, dengan rincian sebagai berikut: (a) **Sangat Setuju**, apabila

pelaksanaan hukuman mati terhadap wanita hamil ditunda sampai melahirkan (4,73); tidak dilaksanakan di muka umum (4,40); penguburan jenazah diserahkan kepada keluarga (4,40). (b) **Setuju**, jika pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati (4,00); jika terpidana berhak mengajukan grasi (4,00); Dalam tempo 3 x 24 jam sebelum pelaksanaan, Jaksa Tinggi/Jaksa memberitahukan kepada terpidana perihal jadwal eksekusi (3,87); terpidana diperbolehkan mengajukan permintaan/pesan dan diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa (4,13); Terhadap orang yang sakit jiwa harus ditunda sampai sembuh (4,20); Boleh dihadiri oleh seorang pembela terpidana (3,53).

4. Persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan hukuman mati ditinjau dari pandangan Pancasila

Mahasiswa program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UNIPA PSDKU Blitar mempersepsikan bahwa pelaksanaan hukuman mati di Indonesia tidak bertentangan dengan Pancasila. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata sebesar (2,18). Sedangkan secara rinci persepsi mahasiswa tidak bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa (3,93); Prinsip hukuman mati adalah keadilan yang berdasarkan persamaan hak (4,07); dapat dipakai sebagai alat untuk mencegah pemberontakan yang mengancam persatuan Indonesia (3,93); tidak

bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar tertib hukum (4,13).

SIMPULAN

Hukuman mati merupakan salah satu jenis hukuman yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang saat ini masih berlaku. Namun demikian dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari pro dan kontra, karena dampaknya sangat fatal jika terjadi kesalahan dalam proses penjatuhn hukuman.. Dalam lingkungan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UNIPA PSDKU Blitar pelaksanaan hukuman mati secara umum merupakan jenis hukuman yang dapat dilaksnakan di Indonesia, hal ini terlihat dari persepsi yang ditunjukkan berdasarkan unsur-unsur atau variable dalam pelaksanaan hukuman mati, yang secara rinci dapat dikemukakan berikut ; (1) terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dilihat dari tujuan hukuman mati dinyatakan sebagai hukuman yang sangat disetujui terlihat dari skor rata-rata sebesar 4,33 (2) pelaksanaan hukuman mati dilihat dari jenis kejahatannya dinyatakan sebagai hukuman yang sangat disetujui (4,60) (3) pelaksanaan hukuman mati ditinjau dari procedure pelaksanaan hukuman termasuk dalam kategori sangat setuju, hal ini dapat dilihat dari rata-rata skor sebesar 4,60, dan (4) Persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan hukuman mati ditinjau dari pandangan pancasila termasuk

dalam kategori setuju, dilihat dari skor rata-rata sebesar 4,18.

SARAN

Sehubungan dengan hukuman mati merupakan hukuman terberat yang harus diterima oleh seorang penjahat atau terpidana yang telah melakukan tindakan kejahatan, maka penjatuhannyapun harus benar-benar dipertimbangkan secara teliti dan seksama, jangan sampai terjadi kesalahan fatal yang telah diperbaiki setelah eksekusi dilakukan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, baik dari sifat kejahatannya maupun dampaknya yang sangat luar biasa bagi masyarakat luas.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Chazawi, Adami. 2007. *Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan, dan batas berlakunya hukum pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hamzah, Andi. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Hamzah, Andi dan Sumangelipu. 1985. *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini, dan Di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muhammad. 2011. *Hukuman Mati Dan Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Yustitia. 12:6-27.

- Tersedia pada <http://fh.unira.ac.id/wp-content/uploads/2012/06/jurnal-vol-12.pdf>
- Muhctar, Muhamad. 2014. *Menyelami Peran Dan Fungsi Mahasiswa*. Tersedia pada <http://kumbangilmiah.blogspot.com/2014/12/menyelami-peran-dan-fungsi-mahasiswa.html>
- Purba, Nelvitia. 2012. *Konstitusionalitas Hukuman Mati Di Indonesia*. *Kultura*. 13 Tersedia pada <https://id.scribd.com/doc/251793383/Kultura-Volume-13-No-1-Juni-2012>.
- Santoso, Teguh. 2015. *Asmi Dukung Eksekusi Mati Kasus Narkoba*. Tersedia pada www.jatengupdate.com,
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Tangkau, Hans C. 2011. *Pidana Mati Dalam Pergolakan Pemikiran*. Tersedia pada <https://www.google.com/search?q=pidana+mati+dalam+pergolakan+pemikiran&ie=utf-8&oe=utf-8#>.
- Tanpa Pengarang. 2015. *Mengapa Harus Melek Hukuman Mati*. Tersedia pada <http://politik.kompasiana.com/demafisipolug>